

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMOHON DISPENSASI KAWIN OLEH P2TP2A DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Vinda Yudistira¹ dan Nurul Hikmah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
vinda.22276@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
nurulhikmah@unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Child marriage remains a persistent legal and social problem in Mojokerto Regency, reflected in the substantial number of marriage dispensation petitions filed with the Mojokerto Religious Court, which reached 1,506 cases between 2022 and 2025 and placed the court 8th among 38 religious court units across East Java. This situation positions children who petition for marriage dispensation as a vulnerable group requiring legal protection under Article 1(1) and Article 26(1)(c) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study analyzes the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in accompanying marriage dispensation petitioners and the legal protection efforts it provides at the Mojokerto Religious Court. Using empirical legal research with a juridical-empirical approach, primary data were collected through interviews with judges, a court clerk, a P2TP2A psychologist, and petitioners, supported by direct observation of the counseling process, and triangulated against secondary legal sources. The findings show that P2TP2A conducts active, comprehensive accompaniment covering cognitive assessment, emotional readiness, family-support evaluation, education, and the issuance of psychological recommendations. The legal protection provided is preventive through mandatory counseling and psychological assessment, and repressive through accompaniment in urgent cases, consistent with Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and the principle of the best interests of the child.

Kata kunci: *Marriage Dispensation; Legal Protection; P2TP2A; Child Marriage;*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak sesungguhnya bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanat konstitusi yang tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sayangnya, salah satu pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak yang masih terus berulang di Indonesia adalah praktik perkawinan anak, yaitu perkawinan yang

dilangsungkan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimum sebagaimana ditentukan undang-undang. Mojokerto termasuk daerah di Jawa Timur yang dari tahun ke tahun konsisten memperlihatkan persoalan ini, terlihat dari tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto.

Gambaran itu diperkuat oleh data yang dihimpun P2TP2A Provinsi Jawa Timur, yang menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan pengajuan dispensasi kawin tertinggi secara nasional. Data Kinerja Sistem Administrasi Perkara (Kinsatker) Badan Peradilan Agama mencatat 9.426 perkara pada tahun 2024 dan 7.590 perkara pada tahun 2025 (Pengadilan Agama Mojokerto, 2026). Dari rekap jenis perkara dispensasi kawin tahun 2024, Pengadilan Agama Mojokerto berada di posisi ke-8 dari 38 wilayah pengadilan agama se-Jawa Timur, dengan total 337 perkara. Data internal pengadilan sendiri mencatat 481 perkara pada 2022, 435 perkara pada 2023, 343 perkara pada 2024, dan 247 perkara pada 2025, sehingga akumulasi empat tahun terakhir mencapai 1.506 perkara (Pengadilan Agama Mojokerto, 2026). Meski tren tahunannya menurun, angkanya tetap bertahan di kisaran ratusan, dan hal ini cukup beralasan untuk dikaji lebih jauh mengingat sebagian besar pemohon masih berusia sekolah, belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi untuk membangun rumah tangga.

Perkawinan, pada dasarnya, tidak pernah semata urusan dua individu. Ia menyangkut kerabat, masyarakat, bahkan martabat keluarga, sehingga pelaksanaannya selalu bersinggungan dengan norma agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan (Hadikusuma, 1990; Faisol et al., 2024). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memandangnya lebih sempit, sebatas hubungan keperdataan, sementara Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidzan, perjanjian yang sangat kuat dan bernilai ibadah, yang karenanya menuntut kesiapan mental, fisik, dan ekonomi dari kedua calon mempelai.

Namun kesiapan itu, dalam kenyataannya, kerap belum terpenuhi. Perkawinan anak menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling sulit diberantas, justru karena sering dibenarkan oleh norma sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat, padahal praktik ini merampas kesempatan anak untuk menikmati masa kanak-kanak, memperoleh pendidikan, dan tumbuh berkembang secara optimal (Gultom, 2012). Risikonya pun beragam: mulai dari putus sekolah, kerentanan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan di usia muda, hingga tekanan ekonomi akibat terbatasnya kesempatan kerja. Karena itu, anak yang mengajukan dispensasi kawin layak dipandang sebagai pihak rentan yang membutuhkan perlindungan hukum sekaligus pendampingan psikologis sebelum benar-benar melangsungkan perkawinan.

Menyadari besarnya risiko tersebut, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara dan pemerintah memfasilitasi berdirinya lembaga penyelenggara perlindungan anak. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, dan orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Batas usia minimum perkawinan sendiri kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, meski dalam kondisi tertentu seseorang tetap dapat melangsungkan perkawinan sebelum usia tersebut melalui dispensasi kawin yang diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 15 huruf (d) PERMA ini secara khusus memberi hakim kewenangan untuk meminta rekomendasi dari psikolog dan P2TP2A sebelum memutus perkara, dan di sinilah letak dasar normatif keterlibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Di Mojokerto sendiri, P2TP2A dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012, dengan tujuan memudahkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal, yang kedudukannya kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam praktiknya, tugas P2TP2A tidak berhenti pada penerbitan surat rekomendasi. Lembaga ini juga berkoordinasi dengan instansi terkait, membuka layanan pengaduan, memberikan pendampingan medis dan psikologis, hingga menjalankan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga keterlibatannya dalam perkara dispensasi kawin sesungguhnya merupakan bagian dari fungsi pemberdayaan, informasi, dan layanan yang jauh lebih luas. Pengadilan Agama Mojokerto dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merepresentasikan urgensi nyata dan berkelanjutan terkait perlindungan hukum bagi pemohon dispensasi kawin, terlebih dengan adanya program kerja sama layanan konseling antara Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A setempat, yang menjadi topik utama penelitian ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Karim (2025), misalnya, menemukan bahwa implementasi Pasal 15 huruf (d) PERMA

terkait kewajiban melampirkan surat rekomendasi dari P2TP2A telah berjalan cukup efektif sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa faktor budaya masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Meski demikian, kajian Karim lebih menitikberatkan pada efektivitas implementasi PERMA berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sehingga belum mengulas secara empiris bagaimana bentuk pendampingan yang sebenarnya diberikan oleh P2TP2A kepada para pihak.

Penelitian Yafie, Fitriyah, dan Gufron (2026) menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah membawa perubahan paradigma dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*child-centered justice*). Akan tetapi, mereka juga menemukan bahwa implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat perbedaan kompetensi hakim serta keterbatasan akses terhadap tenaga ahli. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih bersifat normatif dan berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rahayu, Asmara, dan Elfalahy (2025) dalam penelitian mereka di Pengadilan Agama Kepahiang. Mereka menyimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari dimensi normatif, kondisi sosial masyarakat, hingga kondisi psikologis anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, penelitian tersebut masih memusatkan perhatian pada pertimbangan hukum hakim dan belum mengkaji secara mendalam kontribusi lembaga pendamping, seperti P2TP2A, dalam proses pemeriksaan perkara.

Di sisi lain, Putri (2024) secara khusus meneliti peran P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa layanan konseling yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya waktu pelaksanaan

konseling serta tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Sementara itu, Bahroin (2025) menemukan bahwa rekomendasi P2TP2A yang menyatakan calon mempelai belum siap secara psikologis menjadi salah satu faktor yang memperkuat keyakinan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada salah satu perkara di Pengadilan Agama Mojokerto.

Dari rangkaian penelitian tersebut terlihat bahwa kajian-kajian sebelumnya sebagian besar masih berfokus pada efektivitas implementasi PERMA secara normatif atau pada pertimbangan putusan hakim, sementara kajian empiris yang menguraikan secara langsung bentuk pendampingan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A kepada pemohon dispensasi kawin masih jarang ditemukan. Celah inilah yang mendasari penelitian ini: mengkaji secara empiris bagaimana P2TP2A berperan dalam mendampingi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, sekaligus bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikannya. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi, baik konseptual maupun aplikatif, dalam memperkuat perlindungan anak dan mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah hukum keluarga Islam dan perlindungan anak, khususnya menyangkut posisi anak sebagai pemohon dispensasi kawin yang rentan dan membutuhkan pendampingan lintas disiplin. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Mojokerto dalam memperkuat pertimbangan atas rekomendasi P2TP2A, bahan masukan bagi P2TP2A sendiri dalam meningkatkan kualitas pendampingan dan konseling, serta membuka pemahaman bagi pemohon dispensasi kawin dan orang tuanya tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris), yang memandang hukum sebagai gejala sosial (law in action) untuk melihat bagaimana hukum diterapkan, ditaati, atau justru disimpangi dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2007; Muhaimin, 2020). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Mojokerto. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan hakim, panitera, psikolog P2TP2A, serta pemohon dispensasi kawin yang dipilih dengan teknik purposive sampling, dilengkapi observasi langsung atas proses konseling; data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah (Marzuki, 2011). Keabsahan data diuji melalui triangulasi, dengan membandingkan hasil wawancara antarinforman serta mengaitkannya dengan data sekunder (Moleong, 2006). Data kemudian diolah melalui tahap verifikasi, editing, dan klasifikasi (Bungin, 2013), sebelum dianalisis secara kualitatif deskriptif lewat tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran P2TP2A dalam Memberikan Pendampingan terhadap Pemohon

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto

P2TP2A merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelayanan, perlindungan, serta pendampingan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks dispensasi kawin, keberadaan P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto menjadi bagian penting dalam pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan psikologis sebelum perkara diperiksa oleh hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani perkara dispensasi kawin, diketahui bahwa sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, pemohon diwajibkan menjalani proses pendampingan di P2TP2A terlebih dahulu. Hakim menjelaskan bahwa “sebelum pihak pemohon dispensasi kawin ini daftar ke pengadilan, maka harus ada surat rekomendasi dulu dari psikolog P2TP2A.” Pernyataan

tersebut menunjukkan bahwa P2TP2A memiliki peran awal dalam proses dispensasi kawin sebagai lembaga pendamping sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan oleh hakim, sehingga pemohon tidak langsung masuk ke proses persidangan, melainkan harus diketahui terlebih dahulu kondisi psikologis serta kesiapannya untuk menikah.

Salah satu bentuk utama pendampingan yang dilakukan psikolog P2TP2A adalah penilaian terhadap aspek kognitif calon mempelai. Psikolog P2TP2A yang diwawancarai menyatakan bahwa “saya harus memastikan bahwa calon yang mengajukan dispensasi kawin ini siap menikah secara psikologis, karena kesiapan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial dan kesehatan, tetapi juga kesiapan mental yang harus dinilai terlebih dahulu,” dengan menambahkan bahwa penilaian kognitif tersebut mencakup cara anak menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, serta pola pikirnya dalam memandang beberapa langkah ke depan dalam kehidupan rumah tangga. Penilaian ini menunjukkan bahwa pendampingan P2TP2A tidak sekadar memberikan nasihat secara umum, melainkan dilakukan melalui konseling profesional berbasis asesmen psikologis yang menilai kematangan pola pikir dan pemahaman anak terhadap tanggung jawab yang akan dihadapi setelah menikah.

Selain aspek kognitif, psikolog P2TP2A juga menilai kesiapan emosional calon pasangan, karena ketidaksiapan emosional pada kedua calon mempelai berpotensi memicu pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Penilaian ini menunjukkan bahwa P2TP2A tidak hanya melihat keinginan anak untuk menikah, tetapi juga menilai kemampuannya mengendalikan emosi dan menghadapi konflik rumah tangga, sehingga peran P2TP2A tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan pendampingan emosional dan psikologis untuk mempersiapkan mental anak sebelum menikah.

P2TP2A juga melakukan penilaian terhadap dukungan keluarga (support system) yang dimiliki pemohon, mengingat sebagian besar pemohon masih berada pada usia anak dan membutuhkan peran orang tua dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Psikolog P2TP2A menjelaskan bahwa “mereka anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin tetap membutuhkan dukungan orang tua, kalau misal dua-duanya masih usia 16 tahun tapi masih ada orang tua yang mendukung dan membimbing setelah menikah mungkin masih bisa dipertimbangkan, tetapi kalau tidak ada support system yang jelas tidak akan saya kasih rekomendasi.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa P2TP2A tidak hanya menilai kondisi individu calon pasangan, tetapi juga kondisi lingkungan keluarga sebagai bagian dari asesmen sebelum dispensasi kawin diajukan ke pengadilan.

Selain melakukan asesmen, P2TP2A turut memberikan edukasi dan nasihat kepada pemohon serta orang tua pemohon, sebagaimana disampaikan oleh psikolog P2TP2A bahwa “kalau belum hamil dan tidak ada urgensi apa pun, saya kasih nasihat untuk mempersiapkan dulu, kamu masih punya waktu yang panjang dan jangan buru-buru untuk menikah, dan kalau hamil duluan saya wanti-wanti agar anak yang dikandung ini tidak sampai kenapa-kenapa.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa psikolog P2TP2A tidak hanya melakukan penilaian, tetapi juga memberikan pembinaan kepada anak dan orang tua pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur, sekaligus memberikan arahan terkait kesehatan dan kesiapan setelah menikah bagi pemohon yang sudah dalam kondisi hamil.

Hasil dari seluruh proses pendampingan tersebut dituangkan dalam surat rekomendasi psikologis, sebagaimana ditegaskan oleh psikolog P2TP2A bahwa “kalau memang dia belum siap tidak akan kami kasih rekomendasi, kalau memang dia sudah siap saya akan kasih rekomendasinya.” Surat rekomendasi ini kemudian dibawa pemohon ke Pengadilan Agama Mojokerto sebagai bagian dari proses permohonan dispensasi kawin, sejalan dengan kewenangan hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog maupun P2TP2A

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta kewajiban hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan berdasarkan rekomendasi tersebut sesuai Pasal 16 huruf (h) PERMA yang sama. Dengan demikian, peran P2TP2A dalam proses pendampingan terhadap pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto bersifat aktif dan komprehensif, meliputi pendampingan psikologis melalui asesmen kognitif dan kesiapan menikah, pendampingan emosional, pendampingan sosial melalui penilaian dukungan keluarga, pendampingan edukatif melalui nasihat dan arahan, hingga pendampingan administratif melalui penerbitan surat rekomendasi hasil asesmen, sehingga anak yang akan melangsungkan perkawinan memperoleh pendampingan psikologis dan sosial sebelum perkaranya diperiksa di pengadilan.

Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas hasil penelitian Putri (2024) yang menyoroti bahwa layanan konseling P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan waktu konseling dan ketidaktegasan daya ikat hasilnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut tidak menghilangkan substansi pendampingan, karena dalam praktiknya psikolog P2TP2A tetap berupaya menjalankan kelima bentuk pendampingan tersebut sekaligus dalam rentang waktu konseling yang terbatas, sehingga kualitas pendampingan yang dirasakan pemohon lebih banyak ditentukan oleh kompetensi profesional psikolog yang menangani dibandingkan oleh durasi sesi konseling itu sendiri.

2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemohon Dispensasi Kawin oleh P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto

Perlindungan hukum terhadap pemohon dispensasi kawin menjadi tanggung jawab negara yang berlandaskan pada berbagai instrumen hukum nasional. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan perlindungan dari kekerasan, sedangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. P2TP2A yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2013 serta merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, dalam konteks dispensasi kawin menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif dengan melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini melalui pendekatan psikologis dan sosial, sebagaimana terwujud melalui kerja sama Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A yang mewajibkan setiap pemohon dispensasi kawin menjalani konseling dan pemeriksaan psikologis sebelum lanjut ke persidangan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak secara khusus mengatur standar layanan yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan terpadu di daerah, termasuk standar layanan psikologis dan pendampingan hukum, sehingga keberadaan regulasi ini memperkuat legitimasi P2TP2A Kabupaten Mojokerto untuk terlibat dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, sekaligus menjadi acuan standar minimal yang seharusnya dipenuhi dalam pelaksanaan konseling dan asesmen psikologis terhadap pemohon.

Perlindungan hukum preventif pertama-tama diwujudkan melalui konseling psikologis yang wajib diikuti oleh setiap pemohon sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Psikolog P2TP2A menjelaskan bahwa proses konseling tersebut bertujuan “untuk memastikan bahwa calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin ini siap menikah secara psikologis, kalau memang calon mempelainya belum siap maka tidak akan saya beri rekomendasi.” Efektivitas mekanisme ini turut diakui oleh hakim yang menangani perkara dispensasi kawin, yang menyatakan bahwa “dengan adanya layanan konseling dari P2TP2A

ini dapat mengurangi perkawinan di bawah umur, jumlah pemohon yang mengajukan dispensasi kawin cukup berkurang dari tahun ke tahun.” Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987), mekanisme konseling wajib ini termasuk bentuk perlindungan hukum preventif karena dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan bertujuan mencegah timbulnya dampak negatif di kemudian hari.

Selain konseling, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui pemeriksaan mendalam terhadap kesiapan mental dan emosional anak yang hasilnya dituangkan dalam rekomendasi tertulis kepada hakim. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan dari P2TP2A hasilnya tidak direkomendasi, pasti nanti akan ditolak. Surat rekomendasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan kita untuk memutus perkara,” sebuah pandangan yang diperkuat oleh panitera Pengadilan Agama Mojokerto yang menjelaskan bahwa rekomendasi psikolog “termasuk salah satu bahan pertimbangan hakim. Meskipun tidak bersifat mutlak, tetapi tetap dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan keputusan.” Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa surat rekomendasi P2TP2A memiliki kedudukan penting dalam proses dispensasi kawin, sejalan dengan Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan kepentingan terbaik anak, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan hakim secara independen.

Perlindungan hukum preventif juga diperluas melalui fungsi edukatif dan pendampingan sosial. Psikolog P2TP2A menyampaikan bahwa edukasi diberikan tidak hanya kepada pemohon, tetapi juga kepada keluarga, sementara panitera Pengadilan Agama Mojokerto menambahkan perlunya “penyuluhan sosial yang dilakukan secara menyeluruh, terutama masyarakat daerah pinggiran untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin.” Hakim lain di Pengadilan Agama Mojokerto turut menjelaskan bahwa sebagian besar pemohon dispensasi kawin “adalah anak yang putus sekolah, dan umumnya yang

mengajukan dispensasi kawin ini karena faktor ekonomi,” sehingga penilaian terhadap dukungan keluarga oleh psikolog P2TP2A menjadi penting untuk memastikan keputusan menikah tidak diambil di bawah tekanan ekonomi maupun sosial semata, melainkan tetap memperhatikan ketersediaan dukungan yang memadai bagi anak setelah perkawinan berlangsung.

Perlindungan hukum represif oleh P2TP2A terlihat dalam kasus pemohon berinisial CSP (17 tahun) yang mengajukan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar pernikahan. Dalam wawancara, CSP menyatakan bahwa selama proses konseling “saya ditanya alasan mengapa menikah, terus udah siap menikah apa belum, terus dikasih nasihat kalau nanti sudah menikah harus bisa bertanggung jawab dan berbakti ke suami,” meskipun konseling tersebut tidak mengubah keputusannya untuk tetap menikah karena kondisi kehamilan tidak memberikan alternatif lain. Observasi terhadap sesi konseling CSP dan calon suaminya juga menunjukkan bahwa psikolog P2TP2A secara terbuka menyampaikan kepada keluarga bahwa perkawinan secara normatif masih dapat ditunda hingga usia 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menegaskan bahwa “gimana lagi syaratnya kan 19 tahun, masa pengadilan harus mengikuti aturan keluarga kalian, kan harusnya kalian yang mengikuti aturan di pengadilan,” sekaligus menjelaskan secara proporsional bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan hakim melalui persidangan yang dapat diterima maupun ditolak. Kondisi ini memperlihatkan pergeseran fungsi P2TP2A dari perlindungan preventif menuju perlindungan represif, yaitu memberikan pendampingan yang bertujuan meminimalisasi dampak negatif perkawinan anak yang secara sosial sudah tidak dapat dicegah, melalui arahan mengenai kesiapan pengasuhan, tanggung jawab sebagai orang tua, dan kesehatan reproduksi, agar hak anak yang dikandung maupun yang akan lahir tetap terlindungi.

Berdasarkan uraian di atas, upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A terhadap pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto bersifat preventif melalui konseling wajib, asesmen psikologis, dan edukasi, serta bersifat represif melalui pendampingan pemohon dalam kondisi mendesak yang tidak lagi dapat dicegah. Kedua bentuk perlindungan tersebut tetap memiliki keterbatasan, karena rekomendasi yang diterbitkan P2TP2A tidak bersifat mengikat secara mutlak terhadap keputusan hakim, sehingga efektivitas perlindungan hukum yang diberikan masih bergantung pada pertimbangan subjektif hakim yang menangani perkara. Dengan demikian, perlindungan hukum melalui P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto telah berkontribusi signifikan dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mandiri yang bersifat mengikat.

Temuan mengenai sifat tidak mengikatnya rekomendasi P2TP2A ini sejalan dengan hasil penelitian Karim (2025) yang menyebutkan bahwa implementasi Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah berjalan efektif sebagai bahan pertimbangan, namun tetap menyisakan ruang subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini juga memperkuat temuan Bahroin (2025) yang menunjukkan bahwa rekomendasi ketidaksiapan psikologis dari P2TP2A dapat menjadi penguat pertimbangan hakim dalam menolak permohonan, sekaligus melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi P2TP2A tidak berhenti pada tahap rekomendasi, melainkan berlanjut pada pendampingan represif bagi pemohon yang permohonannya tetap diajukan dalam kondisi mendesak, sebagaimana terlihat pada kasus CSP.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjalankan peran penting dan multidimensional dalam proses pendampingan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Peran tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh aspek substantif perlindungan anak melalui empat bentuk pendampingan yang saling berkaitan, yaitu asesmen kognitif terhadap kemampuan calon mempelai dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, penilaian kesiapan emosional untuk mencegah potensi kekerasan dalam rumah tangga, penilaian dukungan keluarga (support system), serta pemberian edukasi dan nasihat mengenai risiko dan tanggung jawab perkawinan usia dini. Hasil dari seluruh proses pendampingan tersebut dituangkan dalam surat rekomendasi psikologis yang menjadi syarat administratif bagi pemohon sebelum dapat mengikuti sidang dispensasi kawin, sebagaimana diamanatkan Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan data menunjukkan bahwa proses pendampingan ini turut berkontribusi pada kecenderungan penurunan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, dari 481 perkara pada tahun 2022 menjadi 247 perkara pada tahun 2025.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui konseling wajib, asesmen kognitif dan emosional, edukasi mengenai risiko perkawinan usia dini, serta penerbitan atau penolakan surat rekomendasi psikologis sebagai instrumen filtrasi permohonan dispensasi kawin, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pendampingan kepada pemohon dalam kondisi rentan yang tidak lagi dapat dicegah, seperti pada kasus kehamilan di luar pernikahan, di mana psikolog P2TP2A tetap memberikan

arahan terkait kesiapan pengasuhan dan kesehatan reproduksi agar hak anak yang akan lahir tetap terlindungi. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki keterbatasan karena rekomendasi P2TP2A tidak bersifat mengikat secara mutlak terhadap putusan hakim, sehingga efektivitas perlindungan yang diberikan masih bergantung pada pertimbangan subjektif hakim yang menangani perkara.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama Mojokerto mempertimbangkan penguatan kedudukan surat rekomendasi psikologis P2TP2A dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin, antara lain melalui kebijakan internal yang mewajibkan isi rekomendasi, termasuk rekomendasi ketidaklayakan calon mempelai, dicantumkan secara tersurat dalam pertimbangan putusan hakim, serta membangun mekanisme evaluasi berkala terhadap konsistensi penggunaan rekomendasi tersebut dalam setiap putusan. Bagi P2TP2A Kabupaten Mojokerto, penelitian ini menyarankan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) asesmen psikologis yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perluasan jangkauan program edukasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak hingga ke tingkat desa, sekolah, dan keluarga agar upaya preventif tidak hanya menyasar pemohon yang telah mengajukan perkara, serta penambahan tenaga psikolog mengingat tingginya volume pendampingan yang harus ditangani setiap tahunnya.

REFERENSI

- Bahroin, M. H. B. H. (2025). Pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi kawin: Studi terhadap penetapan PA Mojokerto dalam perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Bungin, B. (2013). Metodologi penelitian sosial & ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran. Kencana.
- Faisol, S., Puspytasari, H. H., Hermono, B., Hikmah, N., & Hasyiyati, A. A. (2024). Conflict over the norms of inter-religious marriage: Challenges in integrating human rights. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(3), 564–570.
- Gultom, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama. Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- Karim, M. Z. (2025). Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin perspektif efektivitas hukum: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. UI Press.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Putri, M. S. (2024). Efektivitas layanan konseling dispensasi kawin oleh P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto perspektif Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].

Rahayu, E., Asmara, M., & Elfalahy, L. (2025). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin pasca pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kepahiang (Tahun 2022–2024) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup].

Soekanto, S. (2007). Sosiologi: Suatu pengantar. Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yafiie, H., Fitriyah, F., & Gufron, A. (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1), 197–201.